



1. Harap cipta Diindungi Undang-Undang  
2. Harap cipta Diindungi Undang-Undang  
a. Harap cipta Diindungi Undang-Undang  
b. Harap cipta Diindungi Undang-Undang  
2. Harap cipta Diindungi Undang-Undang

© Harap cipta Diindungi Undang-Undang


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNGI OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU

## SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Siding Skripsi Strata 1 Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**WIKA WAHYUNI**  
**NIM. 11970523569**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2023**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. F. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyusunan karya atau ungkapan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Wika Wahyuni  
 Nim : 11970523569  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Program Pendidikan Formal Untuk Anak Pengungsi Oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru.

**DISETUJUI OLEH:  
 DOSEN PEMBIMBING**

**Irdavanti S.J.P MA**  
 NIK. 130 411 030

Mengetahui

**DEKAN  
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI  
 Administrasi Negara**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- d. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pemerintahan, penelitian, pelaksanaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku atau pengajaran suatu masalah.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wika Wahyuni  
Nim : 11970523569  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Judul skripsi : Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

#### Tim Penguji


Ketua penguji  
Dr. Jhon Afrizal, S.HI,MA



Penguji I  
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si



Penguji II  
Fitria Ramadhani Agusti Nst,  
S.IP., M.Si



Sekretaris  
Mashuri., MA





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WIKA WAHYUNI  
 NIM : 11970523569  
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG PAUH, 30 JULI 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL  
 UNTUK AMAK PENGUNGGI OLEH DIMAS PENDIDIKAN  
 DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2023  
 Yang membuat pernyataan  
  
  
 WIKA WAHYUNI  
 NIM : 11970523569

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNGGI OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

**WIKA WAHYUNI**  
**NIM. 11970523569**

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program pendidikan formal untuk anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjelaskan implementasi program menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang terdapat tiga indikator yaitu Karakteristik dari masalah (*Tractability of the problems*), Karakteristik kebijakan/undang-undang (*Ability of statute to structure implementation*), dan Variabel lingkungan (*Nonstatutory variables affecting implementation*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program pendidikan formal untuk anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru sudah terimplementasikan, namun dari perbandingan dengan jumlah anak pengungsi yang bersekolah formal saat ini dengan jumlah anak-anak yang telah memasuki usia sekolah masih banyak anak-anak pengungsi yang belum bersekolah. Peneliti juga menemukan beberapa temuan yaitu data yang di peroleh dari Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan bahwasanya di salah satu sekolah sudah tidak ada lagi anak-anak pengungsi yang bersekolah disana dan juga ada di beberapa sekolah jumlah anak yang bersekolah sudah tidak sesuai jumlah yang terdata di Dinas Pendidikan tetapi data tersebut tidak diperbarui oleh Dinas Pendidikan, hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi program, Kebijakan publik, Pendidikan, Anakpengungsi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan untuk tujuan komersial atau non komersial tanpa izin penulisan.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF FORMAL EDUCATION PROGRAM FOR REFUGEE CHILDREN BY THE EDUCATION DEPARTMENT IN PEKANBARU CITY

Oleh:

Wika Wahyuni  
NIM. 11970523569

The purpose of this study is to describe the implementation of formal education programs for refugee children by the Education Office in Pekanbaru City. This study uses qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. To explain program implementation, according to Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, there are three indicators, namely the Tractability of the problems, the Characteristics of policies/laws (Ability to structure implementation), and Nonstatutory variables affecting implementation). The results of this study can be concluded that the implementation of a formal education program for refugee children by the Education Office in Pekanbaru City has been implemented, but from a comparison with the number of refugee children currently attending formal school with the number of children who have entered school age there are still many children refugees who havenot attended school. The researcher also found several findings, namely the data obtained from the Education Office did not match the reality that occurred in the field, that in one school there were no longer refugee children who attended school there and also in several schools the number of children attending school was no longer appropriate. the number is recorded at the Education Office but the data is not updated by the Education Office, this is due to a lack of oversight from the Education Office.

**Keywords:** Program implementation, Public policy, Education, Refugee children



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru”** ini dengan baik, Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita mendapat Syafa'atnya di akhirat kelak, *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Harmo Rianto dan Ibunda Yusna Dewi, yang selalu membimbing dan memberikan semangat, dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta yang selalu senantiasa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang;
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan Ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita sehingga menjadi seorang sarjana.

Kedua adik-adik penulis Rebi Saputra dan Sabqie Purnama yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita.

Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Dr. Hj Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat di mana penulis menimba banyak ilmu di sana.

5. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Mashuri S,Ag. MA selaku Sekertaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Ibu Irdayanti S.IP.MA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi nasehat, saran, ilmu dan membantu penulis dalam proses penulisan sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.

8. Ibu Ari Nur Wahidah SE, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan pembinaan dan arahan selama perkuliahan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Ibu Dosen dan teman-teman yang tergabung dalam Organisasi Study Club Dinamika Publik Administrasi Negara yang menjadi salah satu wadah tempat penulis berproses dan juga mendapatkan ilmu dan pengalaman.

11. Novrizal Chandra yang sudah menemani dan banyak membantu penulis dari penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Teman- teman program studi Administrasi Negara angkatan 19 kelas C yang sudah kebersamai selama delapan semester yang memberikan banyak kenangan selama perkuliahan

Semoga semua kebaikan dan bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. *Aamiin ya Rabbal alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 07 Juni 2023  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**Wika Wahyuni**  
**NIM. 11970523569**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	13
2.1 Kebijakan Publik .....	13
2.2 Implementasi Kebijakan .....	17
2.3 Definisi Pengungsi .....	25
2.4 Definisi Anak .....	26
2.5 Definisi Pendidikan .....	28
2.6 Pandangan Islam tentang pendidikan .....	30
2.7 Penelitian Terdahulu .....	31
2.8 Definisi Konsep .....	35
2.9 Kerangka Operasional .....	37
2.10 Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	39
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	39
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.4 Informan Penelitian .....	43
3.5 Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b> .....	49


- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1	Sejarah Kota Pekanbaru .....	49
4.2	Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	51
4.3	Keadaan Geografis .....	52
4.4	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	54
4.5	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	54
4.6	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.....	76
<b>BAW V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>77</b>
5.1	Karakteristik Masalah (Tractability of the problem).....	77
5.1.1	Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah Yang Ada .....	77
5.1.2	Tingkat Kemajemukan Dari Kelompok Sasaran.....	79
5.1.3	Prosentase Kelompok Sasaran Terhadap Total Populasi .	80
5.1.4	Cakupan Perubahan Perilaku Yang Diharapkan.....	82
5.2	Karakteristik Kebijakan / Undang- undang (Ability of Statute to Structure .....	82
5.2.1	Implementation).....	83
5.2.2	Kejelasan Isi Kebijakan.....	83
5.2.3	Seberapa Jauh Kebijakan Memiliki Dukungan Teoritis .	86
5.2.4	Besarnya Alokasi Sumber Daya Keuangan Terhadap Kebijakan Tersebut .....	88
5.2.5	Seberapa Besar Adanya Keterpautan dan Dukungan Antar Berbagai Institusi Pelaksana .....	89
5.2.6	Kejelasan Dan Konsistensi Aturan Yang Ada Pada Badan Pelaksana .....	99
5.2.7	Seberapa Luas Akses Kelompok-Kelompok Luar Untuk Berpartisipasi Dalam Implementasi Kebijakan	
5.	Variabel Lingkungan (Nonstatutory Variables Affecting Implementation). .....	106
5.3.1	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Dan Tingkat Kemajuan Teknologi .....	106

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
6.1 Kesimpulan .....	108
6.2 Saran.....	113

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1.1.	Data Pengungsi 2020-2022 .....	7
1.2.	Tempat Penampungan Pengungsi .....	8
1.3.	Data Anak- Anak Pengungsi mulai 0 tahun sampai 17 tahun	9
1.4.	Penempatan Anak Pengungsi dari Luar Negeri Usia Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) .....	10
1.5.	Penempatan Anak Pengungsi dari Luar Negeri Usia Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) .....	10
2.1.	Penelitian Terdahulu .....	31
2.2.	Kerangka Operasional .....	37
3.1.	Informan Penelitian .....	44
5.1.	Rekapitulasi Pengungsi di SDN Berdasarkan sekolah dan Tempat Tinggal .....	84
5.2.	Rekapitulasi Pengungsi di SMPN Berdasarkan sekolah dan Tempat Tinggal .....	85
5.3.	Pembagian Tanggung jawab Sekolah, IOM dan Orang Tua	103

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarluaskan atau seluruh karya tulis ini tanpa izin pencantuman dalam menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Berfikir .....	38
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	52
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru .....	76
Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 0546/ A.A.5 /HK/01.00/2022 .....	79
Diagram Jumlah Anak-Anak Pengungsi .....	81
Anak-Anak Pengungsi Bermain dengan Anak -anak Loka (Indonesia) .....	82
Undangan Workshop dari Kemendikbudristek .....	87
Undangan Sebagai Narasumber dari IOM.....	88
Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 .	90
Lapor Anak Pengungsi .....	92
Surat Keterangan Lulus (SKL) Anak Pengungsi.....	93
Anak Pengungsi Mengikuti Pembelajaran di Kelas IV SD .	94
Anak Pengungsi Mengikuti Pembelajaran di Kelas IX SMP	96
Anak Pengungsi Mengikuti Ujian di Lab IPA.....	97
Sebelum Mengikuti Ujian Anak Pengungsi Mengisi Daftar Hadir .....	98
Pemberian Surat Keterangan Lulus (SKL) Kepada Anak Pengungsi dari Pihak Sekolah .....	100

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Problematika kemanusiaan yang muncul di berbagai Negara seringkali menimbulkan perpindahan penduduk lintas Negara. Indonesia menjadi Negara transit atau penanda sebelum pengungsi dipulangkan ke Negara asal mereka tetapi ada juga diantara mereka yang ke Negara tujuan (Negara ketiga) (Simanjuntak, 2020). Pengungsi dan pencari suaka di tahan di Negara transit mereka dibawah pengawasan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi atau di kenal *United Nation High Commisjoner for Refugee* di singkat (UNHCR) (Ridart, 2021). Pergerakan pengungsi lintas batas Negara adalah salah satu dari banyak isu yang menghubungkan Norma Nasional dan Internasional. Pergerakan pencari suaka lintas batas Negara menunjukkan betapa eratnya hubungan penelitian kemanusiaan dengan sistem hukum Internasional (Yulianto, 2020).

Alasan orang-orang asing meninggalkan negara asalnya dan memutuskan untuk menjadi pengungsi dan berkeinginan agar dapat pindah ke negara tujuan, alasan mereka secara umum yaitu karena negara mereka memiliki konflik internal maupun eksternal, miskin, bencana, ras, perang saudara atau bahkan adanya penekanan terhadap peran pemerintahnya yang sulit diterima oleh rakyat nya.

Bertahun-tahun penantian para pengungsi, khususnya di Indonesia, telah menimbulkan kesulitan. Secara khusus, masalahnya adalah akses pengungsi terhadap



Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan menghormati hak-hak pengungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nasional dan hukum yang diakui secara Internasional sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dalam menangani masalah pengungsi (Asti, 2019).

Namun, tidak semua individu dari bangsa lain adalah pengungsi. Seseorang ber alasan ketakutan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik dianggap pengungsi. Orang yang memiliki kewarganegaraan, tidak dilindungi, atau bukan warga Negara asalnya dan berada di luar Negeri atau berada di luar tempat tinggalnya akibat kejadian tersebut tidak mau kembali ke Negara asal mereka mengacu pada orang-orang tersebut (Radart, 2021).

Mencegah penggolongan orang di luar negara asalnya sebagai pengungsi tanpa kriteria yang tercantum dalam pasal 1 (A). Pencari suaka ditahan di pusat penahanan imigran atau di kenal dengan sebutan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) menunggu status pengungsi. Para pencari suaka hanya diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan status pengungsi ke UNHCR sebanyak 3 (tiga) kali pengajuan, jika 3 (tiga) kali pengajuan tertolak maka di sebut dengan *final rejected person* maka mereka tidak dapat mengajukan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lagi (Dr. Fitriatus Shalihah, 2021).

Sejak para pengungsi ini masuk ke wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak punya pilihan selain menerima para pengungsi tersebut sampai mereka diterima di





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketiga atau mereka bersedia untuk dipulangkan ke negara asalnya lagi. Biasanya, pengungsi yang transit di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru ingin ke Australia. Meskipun Indonesia hanya negara transit, kewajibannya melampaui tempat tinggal. Indonesia juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan atau hak pengungsi selama berada di wilayah Indonesia (Asti, 2019).

Namun dalam praktiknya, pemerintah negara transit, khususnya Indonesia, belum memenuhi semua hak yang seharusnya diberikan kepada pengungsi. Salah satu kendala bagi pengungsi, khususnya anak pengungsi, adalah hak atas pendidikan yang layak. Anak-anak yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR diperbolehkan mengikuti pelajaran di sekolah lokal Indonesia. Beberapa sekolah di Indonesia mengizinkan pengungsi untuk bersekolah, tetapi mereka harus belajar Bahasa Indonesia sebelum mereka dapat mendaftar di sekolah Indonesia (Asti, 2019).

UNHCR dan pemerintah negara transit bekerjasama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dari kelompok pengungsi yang rentan, terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas (Simanjuntak, 2020). Walaupun Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait status pengungsi, Indonesia mengacu pada ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) Seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Akibatnya, Indonesia tidak dapat mendeportasi pengungsi yang terancam ke negara asalnya. Namun, pemerintah Indonesia sepakat bahwa UNHCR bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup para pengungsi di Indonesia. Termasuk juga masalah biaya pendidikan untuk anak-anak pengungsi itu



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Makscipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak merupakan tanggungjawab IOM dan UNHCR jadi, pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan mereka, karena sudah di tanggung oleh IOM dan UNHCR, Pemerintah hanya memfasilitasi tempat tinggal dan pendidikan untuk anak pengungsi saja.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pengungsi di Indonesia mengalami ketimpangan pendidikan. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan antara hukum negara transit dan hukum Internasional yang mengakibatkan pendidikan anak pengungsi tidak inklusif. Pendidikan itu penting untuk masa depan anak. Khusus untuk anak-anak pengungsi, pendidikan dapat mengalihkan dari depresi, mengurangi trauma dan menghilangkan stress. Anak-anak pengungsi dihadapkan pada situasi traumatis dan tidak aman di tanah airnya, mengalami kehidupan yang tidak nyaman di tempat pengungsian dan menderita secara ekonomi, sosial, budaya (*Culture Shock*) dan fisik Ercan, 2012 dan Sheikh, 2018 dalam (Hidayat, 2022).

Kebijakan penanganan mengenai pengungsi didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan pengungsi dari luar negeri, sedangkan mengenai pendidikan tercantum dalam surat Sekretaris Jendral Kemendikbudristek terkait pendidikan bagi Pengungsi anak nomor 75253/A.4/ HK/2019 tentang pendidikan anak pengungsi di Indonesia. Dalam surat Sekretaris Jendral mengenai anak pengungsi di Indonesia tersebut terdapat 9 poin yang menjadi inti beberapa diantaranya yaitu: Pendidikan bagi para pengungsi anak usia sekolah di daerah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan untuk Keperluan Pendidikan, Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
UIN Suska Riau  
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan APBN) serta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah harus memenuhi persyaratan: Memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Mendapatkan surat jaminan dan komitmen dukungan biaya pendidikan dari lembaga yang mensponsori keberadaan pengungsi, Surat rekomendasi dari lembaga yang mensponsori bagi anak pengungsi yang akan bersekolah (Armis, 2022).

Kebijakan ini juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2000, tentang Pengesahan Konvensi hak-hak anak yang melindungi hak anak pencari suaka dan pengungsi. Salah satu hak dari peraturan tersebut adalah pendidikan (www.bbc.com, 2021)

Menurut peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, anak pengungsi yang lahir di luar negeri dikategorikan sebagai anak dalam keadaan darurat. Menurut Hidayat (2022), salah satu ketentuan peraturan pemerintah menyebutkan bahwa pemerintah menanganinya dalam bentuk pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus anak, yang meliputi penyediaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pembelajaran, kreativitas, dan jaminan keamanan. Menurut Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, anak yang menjadi pengungsi berhak mendapat perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan ini dibuat karena Indonesia bertanggung jawab untuk menjunjung hak seluruh anak Indonesia. Hal itu sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa anak pengungsi berhak bersekolah resmi (Fitriyadi, 2020). Pendidikan sangat penting modal masa depan anak-anak, tidak terkecuali anak-anak pengungsi. Banyak dokumen Internasional mangacu pada hukum Hak Asasi Manusia Regional dan Internasional Mc Cowan, 2013 dalam (Dewi, 2022).

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman status pengungsi menjadi salah satu penyebabnya. Ini merupakan bentuk eksklusi sosial bagi anak-anak pengungsi dalam pendidikan. UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk menyediakan fasilitas pendidikan. Pendidikan anak-anak pengungsi juga di biayai oleh *International Organization for Migration* disingkat (IOM) (Anggoro, 2019).

Selain itu, anak-anak pengungsi menghadapi kendala bahasa karena belum menguasai Bahasa Indonesia dan Inggris. Hal ini mendorong anak-anak depresi untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pemerintah Indonesia memperjuangkan terwujudnya hak pendidikan pengungsi. Beberapa pengungsi didorong untuk bersekolah disekolah resmi. Tetapi mereka mengalami pengucilan sosial karena tidak menerima sertifikat kelulusan (Dewi, 2022).

Rumah Detensi Imigrasi perwakilan Kota Pekanbaru mendata, tiga tahun terakhir ada sekitar 2.633 pengungsi yang ditampung di Kota Pekanbaru. Kesbangpol

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbitan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru tidak berwenang memindahkan mereka ke negara ketiga untuk melanjutkan hidup baru. Karena, kebijakan itu ditentukan oleh negara pihak ketiga itu sendiri, untuk sementara mereka mengungsi di Pekanbaru sebelum nantinya dipindahkan melalui UNHCR (<https://riau.kemenkumham>, 2022)

**Tabel 1.1**  
**Data Pengungsi 2020-2022**

No	Asal Negara	2020	2021	2022
1	Afghanistan	808 Orang	788 Orang	689 Orang
2	Iraq	17 Orang	12 Orang	2 Orang
3	Iran	12 Orang	12 Orang	8 Orang
4	Palestina	12 Orang	6 Orang	6 Orang
5	Sudan	26 Orang	26 Orang	-
6	Myanmar	34 Orang	34 Orang	65 Orang
7	Somalia	13 Orang	10 Orang	6 Orang
8	Pakistan	19 Orang	17 Orang	11 Orang
<b>Total</b>		<b>941 Orang</b>	<b>905 Orang</b>	<b>787 Orang</b>

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 2020

Dari data di atas dapat disimpulkan dari 3 (tiga) tahun terakhir pengungsi di Kota Pekanbaru sudah mulai berkurang, mereka yang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR akan di letakkan di rumah penampungan atau juga disebut "Community House" tetapi ada juga diantara mereka yang tinggal mandiri (tidak di tempat penampungan). Tetapi bagi mereka yang memilih tinggal mandiri biaya hidup mereka tidak menjadi tanggungan UNHCR dan IOM lagi.

**Tabel 1.2**  
**Tempat Penampungan Para Pengungsi**

No	Nama	Alamat
	Wisma Indah	Jl. Putri Indah No. 7 Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru
	Hotel Satria	Jl. Teuku Cik Ditiro No.99, Tanah Datar, Kota Pekanbaru
	Wisma D’Cops	Jl. Soekarno Hatta, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.
	Hotel Rina	Jl. Moh. Yatim, Kp. Dalam, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru.
	Wisma Novri	Jl. Baung, Tanah Merah, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar.
	Wisma Siak Resort	Jl. Meranti Ujung No. 212, Kp. Baru, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru.
	Wisma Fanel	Jl. Yos Sudarso, Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru.
	Rumah Tasqya	Jl. Sei Mintan, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
	Wisma Orchid	Labuh Baru, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
	Kost Nevada	Jl. Kartama No. 20, Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
	Mandiri	-

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 2022

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui program pendidikan formal untuk anak-anak pengungsi melalui Surat Sekretaris Jenderal pada Juli 2019. Berbekal surat tersebut, IOM Indonesia sedang menjajaki pembukaan sekolah di beberapa daerah. Makassar adalah Kota pertama yang menyetujui rencana tersebut, Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Tangerang, Semarang, dan Kupang adalah kota-kota selanjutnya (www.bbc.com, 2022).

Hak Cipta  
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa izin dari penerbit.  
a. Pengutipan harus menyebutkan sumbernya.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**  
**Data Anak- Anak Pengungsi mulai 0 Tahun Sampai 17 Tahun**  
**Tahun 2022**

No	Kewarganegaraan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Afganistan	105 Anak	82 Anak	187 Anak
2	Iran	1 Anak	2 Anak	3 Anak
3	Myanmar	17 Anak	13 Anak	30 Anak
4	Pakistan	1 Anak	0	1 Anak
5	Palestina	3 Anak	0	3 Anak
6	Somalia	0	3 Anak	3 Anak
7	Srilanka	1 Anak	0	1 Anak
<b>JUMLAH</b>		<b>128 Anak</b>	<b>100 Anak</b>	<b>228 Anak</b>

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Tahun 2022

Sebanyak 228 anak pengungsi di Kota Pekanbaru yang berusia dibawah 17 tahun. Dan beberapa dari mereka sudah memasuki usia wajib belajar, namun meskipun kita sebagai negara transit tidak memiliki kewajiban untuk memberikan anak-anak pengungsi tersebut pendidikan, tetapi dengan alasan kemanusiaan hal tersebut tetap menjadi perhatian Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru untuk tetap mengupayakan agar mereka tetap mendapatkan pendidikan selama mereka belum di pindahkan ke negara asal mereka maupun ke negara tujuan (Negara ketiga) (Syahrul, 2019).

Selama ini pemerintah Indonesia juga tidak melarang anak pengungsi mendapatkan pendidikan berupa 'home schooling' di rumah penampungan. Karena sampai saat ini para anak-anak pengungsi masih mendapatkan belajar tambahan di tempat penampungan mereka dengan didatangkan guru-guru dari IOM dua kali dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarinya ke bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak cipta dilindungi undang-undang.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber: Disdik Kota Pekanbaru Tahun 2022

3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tugas, dan pembuatan karya tulis lainnya dengan cara yang wajar.

4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2022

**Tabel 1.4**  
**Penempatan Anak Pengungsi dari Luar Negeri Usia Sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD)**

No	Sekolah	Alamat	Kelas						Total
			1	2	3	4	5	6	
1.	SDN 56 Pekanbaru	Jl.Tengku Cik Ditiro, GG. Inpres No.01	1	1	4	4	1	1	12
2.	SDN 182 Bukit Raya	Jl. Pasir Putih No.10 Air Dingin	-	-	-	-	-	2	2
3.	SDN 190 Bukit Raya	Jl. Karya Bersama Air Dingin	1	-	-	-	2	-	3
4.	SDN 48 Bukit Raya	Jl. Tengku Bey Air Dingin	1	-	1	3	-	-	5
5.	SDN 170 Bukit Raya	Jl. Tengku Bey Simpang Tiga Air Dingin	-	-	2	4	2	1	9
6.	SDN 141 Bukit Raya	Jl. Tengku Bey Air Dingin	1	1	-	2	-	-	4
7.	SDN 193 Marpoyan Damai	Jl. Kartama	3	1	1	1	4	1	11
<b>Total</b>			<b>7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>46</b>

Sumber: Disdik Kota Pekanbaru Tahun 2022

**Tabel 1.5**  
**Penempatan Anak Pengungsi dari luar Negeri Usia Sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

No	Sekolah	Alamat	Kelas			Total
			1	2	3	
1.	SMPN 25 Marpoyan Damai	Jl. Kartama, Maharatu, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru	2	4	-	6
2.	SMPN 35 Bukit Raya	Jl. T, Bey/ Reformasi II, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru	4	-	-	4
3.	SMPN 32 Suka Jadi	Jl. Balam Ujung No.18, Kp.Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru	2	1	-	3
<b>Total</b>			<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Tahun 2022





perintah agar anak-anak pengungsi tersebut bisa mendapatkan pendidikan selama mereka belum di pulangkan ke negara ketiga. Berdasarkan permasalahan yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi Program pendidikan formal untuk anak Pengungsi Oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program pendidikan formal untuk para anak-anak pengungsi di Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menyelesaikan persyaratan Program Studi Administrasi Negara untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini.
3. Untuk menambah pemahaman kita tentang bagaimana program pendidikan Kota Pekanbaru untuk anak-anak pengungsi dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Dalam Bahasa Indonesia, istilah “Kebijakan” mengacu pada serangkaian konsep dan praktik yang menitik beratkan pada dominasi dan rencana rakyat dalam proses menganalisis suatu kasus tertentu, metodenya, dan hasilnya. Individu di sektor swasta. Ada juga peraturan dan hukum di sekitarnya. Dalam hal hukum tidak dapat mengidentifikasi atau mengidentifikasi perilaku tertentu (seperti hukum yang tidak dapat melakukan pajak), kebijakan berupa tindakan yang diatur yang kemungkinan dipengaruhi oleh informasi yang di dapatkan.

Menurut Clarke E. Cochran, dalam (Suaib, 2022), proses analisis kebijakan publik dikembangkan dimulai dengan suatu keyakinan yang bersifat publik bahwa suatu masalah itu ada. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada 3 (tiga) tahap pra-kebijakan, yaitu:

1. Definisi masalah atau pembentukan isu (*problem definition or issues formation*).
2. Permintaan kebijakan (*policy demands*).
3. Pembentukan agenda (*agenda formation*).

Menurut Holwet dan M.Ramesh dalam (Subarsono, 2005) berpendapat bahwa terdapat lima tahapan dalam proses kebijakan publik yaitu:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menetapkan agenda, khususnya prosedur dimana suatu masalah dapat dibawa ke perhatian pemerintah.

Perumusan kebijakan, atau proses dimana pemerintah memilih kebijakan.

Pembuatan kebijakan, atau proses dimana pemerintah memutuskan apakah akan mengambil tindakan tertentu atau tidak.

Implementasi kebijakan, atau prosedur penerapan kebijakan untuk menghasilkan hasil.

Evaluasi kebijakan, khususnya prosedur pemantauan dan pemilihan kerja atau hasil kebijakan.

Dalam Widodo 2021, Islamy menegaskan bahwa “*what government say and do or not to do, It is the goals or purpose of government programs*” merupakan kebijakan publik. Apa yang dikatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan pemerintah dinilai sebagai kebijakan. Serangkaian tujuan dan sasaran untuk program pemerintah adalah kebijakan.

Abdul Wahab mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan pembalasan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah tertentu yang saling terkait yang mempengaruhi mayoritas warga negara.

Konsep kebijakan didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu” oleh James E. Anderson dalam (Irfan Islamy,





Pendekatan publik, bagaimana pun tidak dipilih, menyangkut pekerjaan kunci lembaga pemerintah.

10. Kebijakan dirumuskan atau ditentukan secara subyektif.

Menurut Irfan Islamy dalam (Sandi, 2009), kebijakan dan kebijaksanaan harus

diadakan. Kebijakan yang berbeda digunakan untuk menerjemahkan kebijakan, yang diterjemahkan menjadi kebijaksanaan. Kebijakan mencakup kebijakan yang termasuk di dalamnya, sedangkan pengertian kebijakan memerlukan pertimbangan tambahan. Menurut Irfan Islamy (2009), James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” “suatu rangkaian tindakan yang bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor dalam menghadapi suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian”. Serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

Anderson mengatakan bahwa ide kebijakan Budi Winarno (2007) lebih baik karena berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, ide ini membuat perbedaan yang jelas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*) yang menyiratkan pengambilan keputusan di antara berbagai opsi yang tersedia.

Dalam pandangan para ahli, kebijakan di definisikan sebagai tindakan atau tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu, kelompok, dan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhenti secara sengaja, meskipun ada determinan dalam upaya pilihan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Charles Lindblom (1939) menyatakan bahwa kebijakan berkaitan erat dengan penambahan keputusan karena sama-sama memilih di antara opsi yang tersedia. Adapun terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk didefinisikan. Akan tetapi, dalam hal ini publik berkaitan erat dengan state, market, dan *civil society*. Ketiganya menjadi aktor dalam arena publik sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi yang menampakkan interaksi di antara ketiga aktor tersebut (Dr. Sahya Anggara, 2014).

### Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Implementasi” secara umum berarti “Ketetapan” atau “Pelaksanaan”. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu sering disebut dengan pelaksanaan.

Setelah arah yang sah telah dikeluarkan dari suatu kebijakan, maka implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat. Namun tahap pembuatan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan dapat di bedakan. Di satu sisi, pembuatan kebijakan adalah proses yang mengikuti logika karena dimulai dengan masyarakat menyampaikan harapan, permintaan, atau dukungan mereka.







2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian (Pramono., 2020).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian di diamkan dan tidak dilaksanakan atau di implmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Pramono., 2020).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Sabatier (Pramono., 2020) Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

#### 1. Karakteristik Masalah (*Tractability of the problems*)

Yang pertama tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hakcipta milk UIN Suska Riau  
Hakcipta dilindungi Undang-Undang

masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah sosial semakin besar maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah.

Indikator:

- a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
- c. Prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi.

2. Karakteristik Kebijakan/ Undang-undang (*Ability of statute to structure implementation*).

Karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Jadi dalam karakteristik kebijakan berperan aktif bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan melaksanakan dengan mudah lalu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dasar teoritis yang sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan.

Sub indikator:

Kejelasan Isi Kebijakan

Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis

Besarnya alokasi sumber daya keuangan terhadap kebijakan tersebut.

Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel lingkungan (*Nonstatutory variables affecting implementation*).

Lingkungan kebijakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

Sub indikator: Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompleksitas implementasi tidak hanya tercermin dalam jumlah aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dalam kenyataan bahwa proses implementasi didominasi oleh banyak variabel individu dan organisasi yang kompleks, masing-masing variabel tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut Cleaves (Waluyo, 2007) implementasi kebijakan dianggap sebagai proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*).

Hamdi (2014) menegaskan bahwa upaya untuk mencapai tujuan suatu kebijakan terkait dengan implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Mulyadi (2015), proses penerapan kebijakan pada dasarnya adalah perubahan atau transformasi yang melibatkan banyak organisasi, dan perubahan yang ditimbulkan oleh strategi penerapan kebijakan ini menghubungkan berbagai strata sosial.

Telah dijelaskan dalam sejarah penelitian pengembangan implementasi kebijakan bahwa ada dua cara untuk memahami implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *button-up* dan *top-down*. Misalnya, pendekatan *top-down* dapat dikatakan telah mendominasi perkembangan awal implementasi kebijakan. Ketika mengembangkan kerangka analisis untuk studi implementasi, kedua pendekatan ini pada dasarnya dimulai dari asumsi yang sama, meskipun akan ada perbedaan di masa depan untuk memastikan bahwa mereka melanjutkan pendekatan dari bawah ke atas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakcipta miliri UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini adalah bagaimana tindakan pelaksana (Administrator dan birokrat) sangat cocok dengan prosedur dan tujuan pembuatan kebijakan.

#### Model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn

Proses implementasi kebijakan merupakan abstraksi atau kinerja, menurut model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn. Hal ini pada dasarnya dilakukan dengan maksud untuk mencapai kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: tujuan, sumber daya, karakteristik agen, sikap dan perilaku pelaksana, dan kapasitas organisasi untuk berkomunikasi dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan politik merupakan pertimbangan penting.

#### Model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

*A Framework for Policy Implementation Analysis* adalah nama model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier. Model ini dibuat oleh Mazmanian dan Sabatier. Model ini memprediksi bahwa pelaksana kebijakan publik harus mampu mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal selama proses implementasi. Variabel yang dipermasalahkan terbagi dalam tiga kategori besar.

Sederhana atau tidaknya masalah yang akan ditangani, seperti: masalah teknis, perubahan dalam ragam perilaku yang diatur, dan perluasan atau kontraksi dari perilaku yang diinginkan.

Kapasitas kebijakan untuk menyusun proses implementasi secara tepat.

Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi.

### Model implementasi kebijakan George C. Edward III

Model eksekusi strategi memiliki perspektif gambaran besar, dalam memecah eksekusi pendekatan model ini menyoroti empat faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan proses eksekusi pendekatan, yaitu: disposisi, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi.

### Model implementasi kebijakan Eguene Bardach.

Model implementasi Eguene menekankan pada *interest group bargaining*, persuasi, dan maneuver untuk memaksimalkan pengaruhnya terhadap implementasi atau pelaksanaan.

### 5. Model implementasi kebijakan Christopher Hood.

Dalam bukunya *limit To Administration* atau Batas Administrasi, ia menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yang sempurna membutuhkan setidaknya lima hal eksekusi adalah hasil dari asosiasi bersama yang terikat, misalnya militer dengan garis ketertiban yang jelas, standar yang diterapkan dan



target yang jelas ditandai, jaminan individu bahwa anda dapat melakukan apa yang di sebutkan, harus ada korespondensi di dalam dan antar asosiasi, tidak ada tekanan waktu.

### 2.3 Definisi Pengungsi

Istilah “Pengungsi” berasal dari Perang Dunia Pertama dan dianggap sebagai puncak dari suatu proses pembangunan bangsa (UNHCR, 2007). Orang yang terusir dari wilayah negaranya pada umumnya disebut sebagai pengungsi. Ketentuan yang dibuat mustahil bagi pemerintah untuk memberikan mereka rasa aman, menjamin keselamatan mereka, atau melindungi diri mereka sendiri adalah dorongan dari pemaksaan yang mereka alami.

Secara umum, pengungsi adalah individu atau kelompok orang yang harus memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena ketakutan dan penindasan yang mendasarinya. Ketakutan inilah yang memisahkan pengungsi dari jenis migran lain dan orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Karena pengungsi tidak bisa mengandalkan perlindungan negara yang seharusnya memberikan perlindungan untuk merespon duka yang mereka hadapi (Fitriyadi, 2020).

Sesuai istilah yuridis yang ada, pengertian pengungsi akan dibedakan dengan tegas dari pengertian atau istilah lainnya. Terdapat istilah lain yang harus dijelaskan terkait pemahaman pengertian pengungsi. Istilah-istilah tersebut antara lain suaka,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit atau pencantumkan dalam karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Ismi, University of Setan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
Ste Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

diri suaka, dan istilah pengungsi itu sendiri. Pada draft UNHCR, suaka diartikan sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu (Dr. Fitriatus Shalihah, 2021).

Dalam *Black's Law Dictionary*, pengungsi diartikan sebagai “*A person taking refuge, esp. in a foreign country from war or persecution or natural disaster*”.

Sedangkan dalam *Longman Dictionary of Contemporary English*, pengertian dari pengungsi adalah “*A person who has been driven from his country for political reason or during war*” (*Longman Dictionary of Contemporary English*, 1981: 928).

Selanjutnya dalam *Webbster Ninth New Collegiate Dictionary*, pengungsi diartikan sebagai “*One who flees to a foreign country or power to escape danger or persecution*” (Dr. Fitriatus Shalihah, 2021)

## 2.4 Definisi Anak

Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. WHO misalnya, mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Sedangkan, dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak (Nahar, 2019).







2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dalam sumber:  
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hakcipta dilindungi Undang-Undang

© Hakcipta milik UIN Suska Riau State Isami University of Sultan Syaif Kasim Riau

perlu menerima pendidikan yang layak. Karena kerentanan, ketergantungan, dan perkembangan mereka, mereka lebih rentan terhadap pelecehan, kekerasan, dan penyalahgunaan.

Perkembangan yang pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan sains dan pengetahuan dan teknologi, serta pergeseran gaya hidup dan perilaku orang tua, harus diawasi agar tidak merugikan anak. Nilai-nilai anak sangat dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat, yang juga berdampak signifikan terhadap perilaku mereka. Faktor-faktor yang muncul dari lingkungan tempat tinggal anak juga sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku atau perilaku negatif anak.

## 2.5 Definisi Pendidikan

Setiap orang saat ini memiliki kebutuhan dasar akan pendidikan. Bahkan pemerintah telah mengamanatkan hak pendidikan bagi warga negaranya selama 12 tahun, dan disarankan lebih lama lagi. Secara sederhana, pendidikan dapat membantu masyarakat agar tidak menjadi bodoh. Ilmu di peroleh pada tingkat yang lebih tinggi dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Langeveld, seorang ahli pedagogic dari Belanda berpendapat bahwa pendidikan adalah bimbingan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pendidikan sebagai “proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan”. Humanisasi adalah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tujuan pendidikan. Manusia adalah subjek, objek, atau tujuan pendidikan, tujuannya untuk membantu manusia dalam mengembangkan kemampuan kemanusiaannya sendiri. Hal ini disebabkan karena manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan sosialnya, akibatnya sistem pendidikan ada selama manusia ada di lingkungan.

Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Jika perlu disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajarkan anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antar manusia dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain (Fransiska Novita Eleanora, 2021).

Ohh karena itu, sangat penting untuk mengetahui sejauhmana pendidikan anak. Tingkat pendidikan disebut status pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan yang dicapai berdasarkan tingkat kemajuan siswa, tujuan yang akan di capai. Dan kemampuan untuk naik tingkat berikutnya. Tingkat pelatihan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seuruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Staf Islamic University of Sunan Kalijaga  
Syarif Kasim Riau

berdampak pada perubahan mentalitas dan perilaku menuju kehidupan yang sehat. Individu dan masyarakat akan lebih mudah memasukkan dan menerapkan informasi terkait kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka jika mereka memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan formal bermanfaat, terutama untuk beradaptasi dengan situasi baru.

### 2.6 Pandangan Islam tentang pendidikan

Manusia melakukan pendidikan untuk memperoleh keterampilan yang bermanfaat tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk orang di sekitarnya. Dia akan selalu berperilaku dengan cara yang sama karena dia didik. Al-Qur'an adalah sumber petunjuk dan arah yang paling signifikan dalam islam. Sebagai mana yang tercantum dalam firman Allah SWT dibawah ini:

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk” (Surah An-Nahl: 125).

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian yang diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penelitian yang diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surah An-Nahl: Menurut persyaratan Islam, Allah memerintahkan para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jalan yang benar. Siapa pun yang ingin berilmu harus menerima pendidikan berkualitas yang diajarkan dengan baik dan hati-hati.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi sudah ada dilakukan. Berikut ini penelitian terkait Implementasi Program Pendidikan Formal untuk Anak Pengungsi:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

Sumber	Hasil	Perbedaan
Luthfi Marisa Dewi dkk. (2022), berjudul Krisis Pendidikan Pengungsi: Upaya UNICEF dalam penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap anak-anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh, <i>Journal of International Relations</i> , Vol. 8, No. 1 Tahun 2022, hal 427-437	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF berupaya untuk menyebarkan norma-norma hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya melalui sejumlah program yang berbeda, seperti peluncuran program LCFA, peluncuran kurikulum Myanmar pada tahun 2020 bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh untuk pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya.	Penelitian ini menggunakan tiga konsep berfikir konseptual, yaitu konsep Difusi norma, konsep organisasi internasional dan konsep aksi kemanusiaan dan jenis dari penelitian ini adalah penelitian analitis. Perbedaan nya dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kemudian penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:          a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.          b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Syahrul, Internalisasi Pendidikan Multikultural dan Inklusif pada Anak Pengungsi Internasional di Kota Makassar, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JPK), Vol 4 No.3 Tahun 2019, hal 25-34</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu:          (1). Kurikulum pendidikan multicultural dan inklusif didesain atas dasar filosofis yang sama, yaitu eksistensi anak pengungsi internasional tidak di lihat dari latar belakang keluarga, bentuk tubuh, ras, dan budaya tetapi eksistensi mereka di terima atas dasar pluralisme.          (2). Internalisasi pendidikan multicultural dan inklusi dapat memberikan solusi pada tiga masalah yang dialami oleh anak pengungsi internasional, yaitu masalah perhatian, masalah kognisi, dan masalah.</p>	<p>Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti tidak melihat bagaimana kurikulum pendidikan nya tetapi melihat bagaimana implementasinya pendidikan formal tersebut.</p>
	<p>Taufik Hidayat, Eksklusi sosial di bidang pendidikan pada anak-anak Pengungsi di Indonesia, Jurnal Sosiologi Andalas, Vol 8, No.1 Tahun 2022 hal 87-98</p>	<p>Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Indonesia. Kondisi dan situasi anak-anak pengungsi juga menyebabkan mereka semakin tereksklusi dari dunia pendidikan. Meskipun konvensi hak anak menjamin setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tampaknya eksklusi sosial masih dialami oleh anak-anak pengungsi, terutama di Indonesia. Sebagai bagian</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan metode kajian literature dalam pengumpulan data, fitur google scholar dan scopus digunakan untuk menyaring artikel-artikel jurnal terkait ketidaksetaraan pendidikan yang di alami oleh anak-anak pengungsi dari luar negeri. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang akan digunakan, kemudian penelitian ini</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><b>Hak cipta milik UIN Suska Riau</b></p>	<p>dari kelompok yang rentan, akses pendidikan sangat penting bagi masa depan anak-anak pengungsi di negara tujuan mereka nantinya. Kontribusi pemerintah dan UNHCR diharapkan lebih proaktif dalam memberikan pendidikan yang merata bagi anak-anak pengungsi sehingga hak anak dapat terpenuhi.</p>	<p>juga tidak melihat dari bagaimana eksklusi sosial para pengungsi tersebut.</p>
<p>Natasya Rizki Asti dkk, Pemenuhan hak pendidikan bagi pencari suaka yang transit di Indonesia sembari menunggu status pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989), Jurnal Belli Ac Pacis, Vol. 5 No. 1 Juni 2019</p>	<p>Isi Konvensi Hak Anak Pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam Pasal 22 Ayat 1 juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara peserta harus mengambil langkah dalam memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan bagi anak-anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap pengungsi, termasuk hak mendapatkan akses pendidikan. Syarat-syarat administratif di sekolah menjadi penghalang bagi anak-anak pengungsi mendapatkan pendidikan di sekolah formal yang ada di Indonesia. Alasan perbedaan bahasa dan budaya menjadi hambatan bagi anak pengungsi memasuki sekolah Indonesia Pengungsi yang</p>	<p>Penelitian termasuk penelitian hukum normatif –empiris bersifat deskriptif, kemudian Janis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya adalah mereka yang telah mendapatkan status pengungsi, tidak untuk mereka yang masih berstatus pencari suaka.</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>tidak memiliki dokumen-dokumen identitas juga menyulitkan sekolah formal untuk memproses pendaftaran pendidikan karena adanya tahapan administratif agar terdaftar sebagai murid di sekolah formal.</p>	
<p>Tirza Shafira Armis, Pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak pengungsi di negara transit menurut konvensi hak-hak anak, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), Vol, 2 Nomor 1 Januari 2022, hal 1-11</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak pengungsi di negara transit menurut konvensi hak-hak anak diatur dalam pasal 22 Convention on the rights of childs 1989 (konvensi hak-hak anak) bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran. Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan bagi anak pengungsi di negara Indonesia. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan bagi anak pengungsi di negara Indonesia ialah karena belum adanya pemahaman yang menyeluruh dari berbagai pihak yang memahami status anak sebagai pengungsi.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kemudian penelitian ini hanya untuk pengungsi yang transit di Kota Pekanbaru saja.</p>

Sumber: Data Olahan Penulis 2022



## 2. Definisi Konsep

Untuk menghindari multitafsir konsep penelitian, istilah ini harus ditegaskan arti yang dijelaskan dibawah ini:

### Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan atas dasar perintah dari pemerintah yang muncul karena adanya permasalahan yang memerlukan cara yang memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan atau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dapat dilihat setelah dilaksanakannya suatu program dari suatu kebijakan, baik itu yang dilakukan oleh pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun proses dari implementasi tersebut barulah dapat dimulai ketika tujuan dan sasaran dari suatu program itu sudah ditetapkan.

### Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting karena menentukan dan mengarahkan masa depan dan arah kehidupan seseorang. Melalui pendidikan seseorang akan mengembangkan bakat dan keterampilannya dan pendidikan juga dijadikan ukuran kualitas seseorang.



Anak

Seseorang yang masih muda, laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang belum mencapai usia 18 tahun.


Pengungsi

Pengungsi merupakan orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan negara asalnya dengan alasan penganiayaan, yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, kemudian mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya tersebut.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Kerangka Operasional

Tabel 2.2

Variabel	Indikator	Sub.Indikator
Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier	Karakteristik masalah ( <i>Tractability of the problems</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada</li> <li>b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran</li> <li>c. Prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi.</li> <li>d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan</li> </ul>
	Karakteristik kebijakan/undang-undang ( <i>Ability of statute to structure implementation</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan Isi Kebijakan.</li> <li>b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis.</li> <li>c. Besarnya alokasi sumberdaya keuangan terhadap kebijakan tersebut.</li> <li>d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana</li> <li>e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana</li> <li>f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan</li> <li>g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.</li> </ul>
	Variabel lingkungan ( <i>Nonstatutory variables affecting implementation</i> ).	Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

Sumber: Teori Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Dalam Pramojo, (2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. H. Samsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan dimulai dari bulan September 2022- Maret 2023.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Straus dan Corbin (2008) merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Murdiyanto, 2020).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang akan dilakukan. Proses menelaah dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, serta mendeskripsikan masalah sosial atau kemanusiaan, proses penelitian meliputi perumusan pertanyaan dan prosedur penelitian, pendahuluan pengumpulan data



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

pengaturan peserta, analisis data induktif, mengubah data persial menjadi tema dan akhirnya memberikan interpretasi makna data adalah semua bagian dari proses penelitian. Tugas akhir adalah menyusun laporan yang fleksibel (Creswell, Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, misalnya, ketika seseorang menangis, secara langsung kebanyakan orang akan mengatakan bahwa ia sedih. Memang kebanyakan orang menangis karena sedih, namun pendekatan kualitatif masih mempertanyakan mengapa menangis?, boleh jadi seseorang menangis karena terlalu bahagia, karena baru mendapat hadiah atau baru mendapat kabar mendapat nilai A. Berdasarkan pengertian diatas pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan gejala-gejala sosial (Murdiyanto, 2020).

Oleh karena itu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif (Murdiyanto, 2020).

### 3.2. Sumber Data

Data yang nyata dan akurat dari objek penelitian diperlukan dalam setiap penelitian untuk mendukung proses dan hasil penelitian. Sumber data yang digunakan di sini adalah:

- a. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari suatu objek oleh peneliti. Informasi penting tersebut dapat diperoleh melalui persepsi langsung di lapangan, hasil wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan dari instansi terkait. Dimana catatan instansi tersebut dapat memberikan informasi sekunder berupa: Media internet, serta berbagai jenis literature dan kajian yang releven dan mendukung.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi secara langsung dari responden dengan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Kegiatan ini dilakukan secara lisan pada saat wawancara tatap muka dengan responden (P. Joko Subagyo, 2011).



Sebagai yang ditunjukkan oleh Moelong (2012) pengertian wawancara adalah dengan alasan tertentu. Pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan tanggapan adalah dua orang yang terlibat dalam percakapan tersebut.

Wawancara adalah pertukaran tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih. Wawancara mendalam, termasuk Tanya jawab tatap muka dengan informan yang memiliki pengetahuan mengenai program pendidikan formal untuk anak pengungsi. Menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai instrumen, melakukan wawancara mendalam dan terstruktur, untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh lengkap dan dapat dijelaskan tingkat validitasnya, kemudian dikembangkan berdasarkan hasil wawancara.

### Observasi

Nasution, 1998 Dalam (Sugiyono, 2020), menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses kompleks yang melibatkan proses biologis dan psikologis. Pengamatan dan ingatan adalah dua proses yang paling krusial. Marshall, 1995 Dalam (Sugiyono, 2020). Menjelaskan observasi sebagai aktivitas sistematis dari mencatat fenomena. Observasi berupaya menemukan data yang tampak pada objek penelitian berupa catatan atau dokumen terkait. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data konkrit yang relevan dengan penelitian ini, penelitian melakukan observasi lapangan secara langsung.





## Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2020), dokumentasi adalah proses memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, nomor tertulis, dan foto dalam bentuk laporan dan penjelasan yang dapat mendukung penelitian. Informasi mengenai program pendidikan formal bagi pengungsi anak dikumpulkan melalui penggunaan dokumentasi, yang dapat berupa arsip, catatan, jadwal, dan foto.

## 4. Informan Penelitian

Seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu tentang isu atau masalah tertentu dapat digunakan sebagai informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Karena informasi yang akan digunakan dalam analisis data didasarkan pada informasi penelitian, maka penting untuk memilih informan yang tepat untuk penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menentukannya dengan metode purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel data berdasarkan pertimbangan hal tertentu. Pertimbangan khusus ini, seperti asumsi bahwa individu paling tahu tentang apa yang kita inginkan atau adalah penguasa akan memudahkan peneliti untuk menyelidiki objek atau situasi yang diteliti.

Sedangkan snowball sampling adalah metode pengambilan sampel sumber daya yang awalnya berjumlah sedikit namun lama kelamaan bertambah jumlahnya.





### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam riset ini merupakan analisa deskriptif.

Analisis data kualitatif setelah di lapangan meliputi analisis deskriptif, kategorisasi/komparatif, serta asosiatif mengkonstruksi hubungan antar jenis. Analisis informasi deskriptif merupakan analisis yang dicoba dengan metode memilah informasi yang penting, baru, unik, serta terkait dengan rumusan permasalahan ataupun persoalan riset, analisis didasarkan pada segala informasi ialah observasi serta wawancara mendalam, dokumentasi serta triangulasi (Sugiyono, 2020).

Analisis data dalam metode ini berlangsung dimana ulasan penelitian dan hasilnya membagikan cerminan yang jelas serta terperinci bersumber pada informasi empiris yang diperoleh dilapangan lewat hasil wawancara, setelah itu diambil suatu kesimpulan untuk membagikan jawaban atas kasus yang dialami supaya memperoleh sesuatu upaya yang sudah dicoba dalam implementasi program pendidikan formal untuk anak pengungsi. Dalam metode analisa data ada beberapa tahapan, yaitu:

#### a. Tahap reduksi data

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peneliti akan berdiskusi dengan teman atau ahli. Melalui diskusi tersebut wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai tertentu dan pengembangan teori yang signifikan (Murdiyanto, 2020).

Tahap reduksi data adalah penyederhanaan, klasifikasi, dan penghilangan data yang tidak diperlukan sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bagian dari metode analisis informasi kualitatif. Karena kompleksitas dan volume informasi, reduksi diperlukan untuk analisis informasi guna menentukan relevan atau tidaknya informasi tersebut dengan tujuan akhir.

#### Tahap penyajian data

Tahapan metode analisis data kualitatif adalah tahapan penyajian data informasi. Suatu kegiatan yang dikenal dengan penyajian informasi mengacu pada proses pengorganisasian kumpulan data dengan cara yang sistematis dan sederhana untuk dipahami secara berurutan. Sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan darinya. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format, antara lain pembacaan naratif (Dalam bentuk catatan lapangan), matriks, jaringan, dan bagan. Dengan mengenalkan data ini, data akan dikoordinasikan dan disusun dalam suatu desain hubungan, sehingga akan lebih jelas.



Dengan melakukan display data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerjaselanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Disarankan dalam melakukan display data, selain menggunakan teks naratif juga dapat menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja dan lain-lain. Setelah peneliti berhasil mereduksi data ke dalam huruf besar, huruf kecil dan angka, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam mendisplaykan data, huruf besar, huruf kecil dan angka disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. Setelah itu dilakukan analisis secara mendalam apakah terdapat hubungan interaktif antara ketiga hal tersebut (Murdiyanto, 2020).

Tahap penarikan kesimpulan.

Langkah terakhir dalam metode analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi. Langkah ini berusaha agar hasil reduksi informasi selalu mengacu pada tujuan analisis. Dengan mencari hubungan, persamaan atau perbandingan, tahap ini bertujuan untuk mencari informasi makna dari data terkumpul guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas kasus yang ada.

Ada kemungkinan bahwa kesimpulan awal akan berubah jika tahap pengumpulan informasi selanjutnya tidak menghasilkan fakta pendukung. Namun, jika bukti yang valid mendukung kesimpulan yang dicapai pada tahap kesimpulan awal, mereka dianggap kredibel. Tujuan penerikan kesimpulan adalah untuk memastikan suatu penilaian yang lebih tepat dan tidak memihak tentang kesesuaian



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hal Cipta Milik UIN Suska Riau

informasi dengan konsep dasar analisis. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan *Peer Debriefing*.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menawarkan rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Murdiyanto, 2020)

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh daerah, tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi profil, keadaan geografis, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan Nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

#### 4. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di pimpin oleh Bapak Abdul Jamal M.Pd, danapun alamat lengkap Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru beralamat di Jalan H. Samsul Bahri No.8 Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

**Gambar 4.1**  
**Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**



Hak Cipta dimuncangi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Keadaan Geografis

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°55' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran atau pematokan di lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632 26 km<sup>2</sup>.

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1. Sepelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak.
- 2. Sepelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Pelalawan.
- 3. Sepelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
- 4. Sepelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.



Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai, antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sabam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, Sungai Tampan dan Sungai Sail.

Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke Kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa.

Maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di Indonesia. Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,0°C- 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C- 23,0°C. Curah hujan antara 6-435,6 mm/tahun, kelembapan maksimum antara 96%-100%. Kelembaban minimum antara 46%-62%.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.4 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah:

##### 1. Visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa”.

##### 2. Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

- a. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
- b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
- c. Mewujudkan tata kelola Kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan industry (Olahan dan MICE).
- e. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*Liveable City*) dan ramah lingkungan (*Green City*).

#### 4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakcipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok merupakan kebijakan teknis memberikan bimbingan, fasilitas dan perjanjian penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekanbaru berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun secara besar tugas pokok dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah sebagai

- a. Melaksanakan urusan pelayanan pendidikan serta pengawasan pendidikan.
- b. Melaksanakan pekerjaan pembantuan di bidang pengawasan pendidikan yang diserahkan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Pekanbaru.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru antara lain:

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membawa Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan

fungsi, yaitu:

- Penyelenggaraan urusan penetausahaan Dinas.
- Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Pendidikan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan.
- Penyusunan dan perumusan program dan anggaran Dinas Pendidikan.

Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Pendidikan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan.

Pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Pengelolaan keuangan Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi sekretaris:

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
- Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- Pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat Dinas, upacara serta keprotokolan.
- Pengordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor dan lingkungannya, kendaraan Dinas serta perlengkapan Gedung Kantor.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sub bagian umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apapun fungsi dari Sub Bagian Umum adalah:

Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.

Pelaksanaan kegiatan, penghipunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data informasi sub bagian umum.

Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat Dinas.

Pengelolaan perjalanan Dinas dan operasional rumah tangga Dinas.

Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik Daerah.

Pelaksanaan pengusulan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).

Perumusan dan pengordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman Kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan Dinas.

Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan daftar unit kepangkatan (DUK), sasaran kerja pegawai (SKP) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Sub Bagian Keuangan adalah:

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apapun fungsi Sub Bagian Program adalah:

Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), rencana kegiatan dan anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

Pengelolaan dan validasi data Pendidikan untuk pengembangan dan pengambilan kebijakan.

Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sistem informasi Pendidikan.

Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.

Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.

Pelaksanaan fasilitasi dan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Bidang pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

### Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan Pendidikan sekolah dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.

Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.

Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar.

Pengelolaan dan penyusunan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

Perencanaan dan penyusunan angka kredit dan kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan.

- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Shakirudin Malik UIN Suska Riau  
State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta pengembangan kurikulum Sekolah Dasar.

Pelaksanaan koordinasi, dan fasilitasi peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kalender Pendidikan, jumlah jam belajar efektif, ujian sekolah dan Ujian Nasional Sekolah Dasar.

Pelaksanaan koordinasi dan perumusan petunjuk pembinaan pelaksanaan kegiatan peserta didik sekolah dasar untuk pengembangan diri.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan tim pengembangan kurikulum Sekolah Dasar.

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan laporan hasil belajar peserta didik sekolah dasar.

Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kelembagaan Sekolah Dasar.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:

Seksi Kurikulum dan Penilaian SD mempunyai tugas membantu kepala bidang pembinaan Pendidikan sekolah dasar (SD) dalam melaksanakan sub urusan kurikulum dan penilain SD. Adapun fungsi seksi kurikulum dan penilaian SD:

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar berdasarkan tugas, fungsi dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembuatan naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang di butuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan.

Pembinaan, pemantauan penerapan kurikulum tingkat satuan Pendidikan dan pengembangan model pembelajaran serta implemantasi Sekolah.

Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesi pendidik Sekolah Dasar.

Penyelenggaraan pendampingan pelaksanaan uji kompetensi guru Sekolah Dasar.

Penyediaan bahan dan pembuatan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan dan persiapan bahan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran dan modul Sekolah Dasar.

Perumusan dan pembinaan persiapan pelaksanaan ujian akhir Sekolah Dasar.

Penyusunan dan perumusan pedoman dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar.

Perumusan kalender Pendidikan, jumlah hari belajar efektif, ujian semester dan ujian akhir sekolah Sekolah Dasar.

Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenagaan SD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam melaksanakan sub urusan ketenagaan SD. Adapun fungsi Seksi Ketenagaan SD:

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran seksi ketenagaan sekolah dasar berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembuatan naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok seksi ketenagaan sekolah dasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang dibutuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan.

enyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

engumpulan dan pengolahan data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

erencanaan dan pengusulan kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Sekolah Dasar.

Perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan teknis serta administratif tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

Penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

Penyusunan bahan pementauan dan evaluasi pelaksanaan ketenagaan Sekolah Dasar.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kesiswaan SD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam melaksanakan sub urusan kesiswaan SD.

Adapun fungsi Seksi Kesiswaan SD:

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi kesiswaan sekolah dasar berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Step the Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembuatan naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kesiswaan sekolah dasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang di butuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan.

Pemantauan penarikan dan pemanfaatan dana dari orang tua/wali masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Pemberian petunjuk teknis kegiatan pembinaan imtaq dan budi pekerti bagi peserta didik Sekolah Dasar.

Penyusunan dan pengelolaan serta penyajian data keadaan peserta didik dan prestasi akademik yang dicapai.

Pembinaan, pemantauan penerapan kegiatan kesiswaan tingkat satuan Pendidikan serta implementasinya di sekolah.

Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bakat, prestasi dan potensi peserta didik.

Pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan pengembangan kesiswaan baik berupa penyaluran bakat dan minat diri, maupun potensi social peserta didik.

Pengendalian kegiatan kesiswaan, kreatifitas, OSIS, penjasorkes, pengembangan seni, kepramukaan, palang merah remaja, patroli keamanan sekolah, kegiatan drum band, usaha kesehatan sekolah dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan hari besar agama dan Nasional.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan subsidi serta bantuan yang diberikan kepada peserta didik Sekolah Dasar.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hakeptamii UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

### Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Bidang pembinaan Pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan Pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Pendidikan SMP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan program kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan SMP.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian SMP.

Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian SMP.

Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian SMP.

Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SMP.

Pengendalian dan penyusunan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

Perencanaan dan penyusunan angka kredit dan kepangkatan pendidik dan tenaga kependidikan.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Stfe Isamj Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta pengembangan kurikulum SMP.
2. Pelaksanaan kordinasi, pembinaan dan penyusunan pedoman pendirian, penutupan, akreditasi pengelolaan dan penilaian Lembaga SMP.
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan profesionalisme guru dan kepala SMP.
4. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kalender Pendidikan, jumlah jam belajar efektif, ujian sekolah dan ujian nasional SMP.
5. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan petunjuk pembinaan pelaksanaan kegiatan peserta didik SMP untuk pengembangan diri.
6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan tim pengembangan kurikulum SMP.
7. Pelaksanaan kooordinasi dan pembinaan kegiatan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas nya.
8. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan laoran hasil belajar peserta didik SMP.
9. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan peningkatan kelembagaan SMP.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang pembinaan Pendidikan sekolah menengah pertama (SMP).

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau  
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi kurikulum dan penilaian SMP mempunyai tugas membantu kepala pembina Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam melaksanakan sub urusan kurikulum dan penilaian SMP. Adapun fungsi seksi kurikulum dan penilaian SMP:

1. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran seksi kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Pembuatan konsep naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang dibutuhkan.
3. Penyusunan tenaga kerja dan pembuatan laporan tahunan.
4. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan.
5. Pembinaan dan pemantauan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan pengembangan model pembelajaran serta implementasinya di sekolah.
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kompetensi profesi pendidik SMP.
7. Penyelenggaraan pendampingan pelaksanaan uji kompetensi guru sekolah menengah pertama (SMP).
8. Penyiapan bahan dan pembuatan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Stra De Isami Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Perumusan dan persiapan bahan penyusunan pedoman penulisan buku pelajaran dan modul SMP.

Perumusan dan pembinaan, persiapan pelaksanaan ujian nasional SMP.

Penyusunan dan perumusan pedoman dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP.

Perumusan kalender pendidikan, jumlah hari belajar efektif, ujian semester dan ujian akhir sekolah SMP.

Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi ketenagaan SMP mempunyai tugas membantu kepala bidang pembinaan

sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam melaksanakan sub urusan ketenagaan

SMP. Adapun fungsi seksi ketenagaan SMP:

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran seksi

ketenagaan SMP berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan.

Pembuatan konsep naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok seksi ketenagaan SMP

berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang di butuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

Penyusunan bahan rumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik

dan tenaga kependidikan SMP.

pengumpulan dan pengolahan dan keadaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP. Perencanaan dan pengusulan kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada penilaian SMP.

Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis serta administratif tenaga kependidikan SMP.

Penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan kompetensi profesi tenaga kependidikan pada SMP.

Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketenagaan SMP.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi kesiswaan SMP mempunyai tugas membantu kepala bidang pembinaan kependidikan sekolah menengah pertama (SMP) dalam melaksanakan sub urusan kesiswaan SMP. Adapun fungsi seksi kesiswaan SMP:

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran seksi kesiswaan SMP berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembuatan naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok seksi kesiswaan SMP berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang di butuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.

Pemantauan penarikan dan pemanfaatan Dana dari orang tua/wali masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan SMP.

memberikan petunjuk teknis kegiatan pembinaan imtaq dan budi pekerti bagi peserta didik SMP.

Penyusunan dan pengolahan serta menyajikan data keadaan peserta didik dan prestasi akademik yang di capai.

Penyusunan dan pengolahan serta menyajikan data keadaan peserta didik dan prestasi akademik yang dicapai.

Pembinaan, pemantauan penerapan kegiatan kesiswaan tingkat satuan pendidikan serta implementasinya di sekolah.

Penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bakat, prestasi dan potensi peserta didik.

Pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan pengembangan kesiswaan baik berupa penyaluran bakat dan minat diri, maupun potensi sosial peserta didik.

Pengendalian kegiatan kesiswaan, kreatifitas, OSIS, Penjasorkes, pengembangan seni, kepramukaan, Palang Merah Remaja, Patroli Keamanan Sekolah, kegiatan drum band, Usaha Kesehatan Sekolah dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan hari besar agama dan nasional.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan subsidi serta bantuan yang diberikan kepada peserta didik SMP

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak Cipta UIN Suska Riau Hak Cipta Diindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana. Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana:

1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan, program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan dan pemeliharaan bangunan.

4. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan perumusan kegiatan sarana dan prasarana sekolah melalui proses perencanaan, DED Bangunan sekolah dan perencanaan kegiatan.

5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan, dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka pemanfaatan, pembangunan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sekolah.

melaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap pemakaian jasa konsultan dan jasa kontruksi yang bergerak di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, pengawasan dan pemeliharaan bangunan sekolah.

melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:**

Seksi Sarana dan Prasarana PAUD mempunyai tugas membantu Kepala

**Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana**

**PAUD. Adapun fungsi dari Seksi Sarana dan Prasarana PAUD:**

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana PAUD berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembuatan naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Sarana dan Prasarana PAUD berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang dibutuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi sarana dan prasarana PAUD.

penyediaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah dan gedung serta perlengkapannya untuk PAUD.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PAUD.

Pembuatan perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) bangunan sarana dan prasarana sesuai dengan petunjuk teknis pemeliharaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan aset.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana SD mempunyai tugas membantu kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan Sarana dan Prasarana SD. Adapun fungsi dari Seksi Sarana dan Prasarana SD:

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembuatan naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang dibutuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi sarana dan prasarana Sekolah Dasar.

penyediaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah dan gedung serta perlengkapannya untuk Sekolah Dasar.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar.

Pembuatan perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) bangunan sarana dan prasarana sesuai dengan petunjuk teknis pemeliharaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan aset.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana SMP mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan sub urusan sarana dan prasarana SMP. Adapun fungsi dari Seksi Sarana dan Prasarana SMP:

Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pembuatan naskah Dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Sarana dan Prasarana SMP berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah Dinas yang dibutuhkan.

Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan.




1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.  
 pemetaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah dan gedung serta perlengkapannya untuk Sekolah Menengah Pertama.  
 pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.  
 Pembuatan perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) bangunan sarana dan prasarana sesuai dengan petunjuk teknis pemeliharaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan aset.  
 Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Gambar 4.2  
 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyiarkan, mengumumkan, atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6.1 Kesimpulan

Setelah keluarnya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai pendidikan formal bagi anak pengungsi, dengan tujuan mendukung pembelajaran bagi peserta didik yang berasal dari pengungsi. Sebelum Surat Edaran tersebut keluar sudah terbit terlebih dahulu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), menyebutkan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan Negara melainkan di perlukan pula kerjasama internasional. Kemudian juga diperkuat dengan adanya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, dalam peraturan ini anak pengungsi masuk dalam kategori perlindungan anak dalam situasi darurat yang termuat dalam Bab II Pasal 5 ayat (1), kemudian pada pasal 6 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa salah satu pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus anak dalam situasi darurat yaitu pendidikan.

Implementasi program pendidikan ini juga di lihat berdasarkan teori yang di gunakan oleh peneliti menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber; atau dengan cara lain yang sejenis.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebutkan bahwa implementasi program adalah pelaksanaan keputusan kebijakan  
 biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-  
 perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, terdapat  
 indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program ini, yaitu:

Karakteristik dari masalah (*Tractability of the problems*)

Karakter dari masalah yang terjadi yaitu masalah sosial khususnya masalah  
 pendidikan untuk anak pengungsi yang berada di Kota Pekanbaru. Masalah ini juga  
 telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia khususnya kementerian pendidikan,  
 dengan di keluarkannya Surat Edaran No. 75253/A.A.4/HK/2019 pada 10 Juli 2019  
 tentang pendidikan bagi anak pengungsi. Berbekal dari Surat Edaran tersebut Dinas  
 Pendidikan melakukan koordinasi dengan IOM selaku organisasi yang menangani  
 masalah pengungsi khususnya di Kota Pekanbaru dan juga dengan Rudenim  
 perwakilan Kota Pekanbaru, kemudian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  
 menentukan sekolah-sekolah yang akan menerima anak-anak pengungsi nantinya  
 dengan beberapa ketentuan.

Karakteristik Kebijakan/undang-undang (*Ability of statute to structure implementation*).

Dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan tersebut sudah cukup jelas di  
 jelaskan tujuan dari surat tersebut untuk mendukung pembelajaran bagi peserta didik  
 yang berasal dari pengungsi, kemudian partisipasi anak pengungsi usia sekolah dalam



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

didikan di daerah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). Dan juga di samping itu juga bahwa penerimaan peserta didik yang berasal dari anak pengungsi usia sekolah harus memenuhi persyaratan:

Memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR).

Mendapatkan surat jaminan dan komitmen dukungan biaya pendidikan dari lembaga yang mensponsori keberadaan pengungsi.

Surat rekomendasi dari lembaga yang mensponsori bagi anak pengungsi yang akan bersekolah.

Bagi peserta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut telah menempuh pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat digunakan untuk pemberian status, melaksanakan urusan, dan/atau transaksi apapun kecuali untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

4. Variabel Lingkungan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*).

Secara umum keadaan sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi para pengungsi di Kota Pekanbaru cukup baik di tempat penampungan bagi mereka yang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau menyalin tanpa mencantumkan sumber; dan/atau memperbanyak dengan berbagai cara dan/atau alat teknologi, baik secara elektronik, mekanik, fotokopi, atau dengan cara lain, tanpa izin UIN Suska Riau.

© Maksipita miki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

keluarga akan berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga mereka, dan bagi mereka yang masih *single* atau belum menikah akan di tempatkan di tempat penampungan yang lainnya. Dalam satu tempat penampungan ada beberapa keluarga mereka yang telah berkeluarga, semua fasilitas mereka di tempat penampungan ini disediakan oleh IOM, Setiap bulan nya mereka juga mendapatkan uang senilai Rp. 1.250.000 per pengungsi dewasa dan Rp. 500.000 per pengungsi anak-anak, tentunya uang tersebut di luar dari biaya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, masalah yang berkaitan dengan keuangan pihak IOM langsung yang berkoordinasi dengan Sekolah masing-masing anak nantinya.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sangat mendukung Program/ kebijakan ini, dengan memberikan akses kepada anak-anak pengungsi agar dapat bersekolah formal di sekolah-sekolah yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dengan memilih sekolah-sekolah yang terdekat dari tempat tinggal mereka (tempat penampungan), pemilihan sekolah-sekolah terdekat ini bertujuan agar anak-anak pengungsi ini mudah untuk pergi ke sekolah dan dengan harapan mereka akan rajin untuk bersekolah, meskipun pada dasarnya mereka tidak mendapatkan hak yang sama nantinya ketika mereka sudah lulus di sekolah seperti mendapatkan sebuah Ijazah karena untuk menerbitkan ijazah tersebut mereka harus terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik), sementara mereka tidak terdaftar, akan tetapi bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka, mereka hanya mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah untuk syarat mereka



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN SUSKA RIAU  
 Islamic University of Sultan Yaqub Kasim Riau

melanjutkan pendidikan. Implementasi program pendidikan formal bagi anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru sudah terimplementasikan dan telah mencapai tujuan dari diberlakukannya aturan pendidikan formal tersebut, meskipun dari data yang didapatkan jumlah keseluruhan anak-anak yang telah memasuki usia sekolah tersebut lebih banyak yang tidak bersekolah dari pada yang bersekolah.

Kemudian untuk masalah biaya/pendanaan dan juga perlengkapan-perengkapan sekolah anak-anak pengungsi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pihak *International Organization for Migration* (IOM) sebuah Organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi salah satunya untuk pemenuhan hak pendidikan mereka para anak-anak pengungsi.

Di salah satu Sekolah Dasar (SD) yang terletak di jalan Teuku Cik Ditiro, Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu SDN 56 Kota Pekanbaru merupakan sekolah terbanyak menampung anak pengungsi sebanyak 17 (Tujuh belas) orang namun hanya 12 (Dua belas) orang yang masih bertahan sampai saat ini dan sudah ada satu orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di sana. Kemudian di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terletak di jalan Kartama, Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, yang juga merupakan SMP Terbanyak yang menampung anak-anak pengungsi sebanyak 6 (enam) orang, tetapi salah satu di antara mereka sudah tidak bersekolah lagi, pada saat ini 1 (satu) orang di kelas VII, 4 (empat) orang di kelas IX dan akan tamat tahun ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan beberapa temuan penelitian yaitu kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan karena dari data yang di dapatkan oleh peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada realitanya di lapangan tidak ada, bahkan di salah satu sekolah sudah tidak ada lagi anak-anak pengungsi yang bersekolah di sana tetapi dari data yang di dapatkan dari Dinas Pendidikan status mereka masih aktif bersekolah di sana, kemudian juga jumlah anak- anak yang bersekolah sudah tidak sebanyak yang terdata di Dinas pendidikan.

## 6.1 Saran

Dalam uraian kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran-saran yang di berikan dapat membantu:

Disarankan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar dapat melakukan pengawasan lebih mendalam mengenai pendidikan formal anak-anak pengungsi, dan melakukan sosialisasi kembali kepada para pengungsi khususnya kepada para orang tuanya dan memberikan pemahaman kepada mereka akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, agar dapat merubah pola pikir para orang tua mereka bahwa jika anak-anak mereka bersekolah tidak akan menghambat keputusannya mereka ke Negara asal maupun ke Negara Ketiga, karena semua keputusan kapan mereka di kirim ke Negara ketiga itu berada ditangan UNHCR berdasarkan persetujuan Negara Ketiga, kemudian mencari solusi agar anak-anak yang swal nya mau bersekolah tetapi mereka berhenti tiba-tiba tanpa menyelesaikan pendidikan mereka.



Kepada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai faktor penghambat implementasi pendidikan formal untuk anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, karena peneliti melihat masih banyak nya anak-anak pengungsi yang tidak bersekolah formal, tentunya di sebabkan oleh beberapa Faktor-faktor penghambat, oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat meneliti dan melakukan wawancara secara mendalam mengenai faktor penghambat implementasi program pendidikan formal untuk anak pengungsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang dipublikasikan atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Angsi, T. S. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 No.1*, 1-11.
2. Astuti, N. R. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *Belli Ac Pacis. Vol. 5 No. 1*, 1-8.
3. Dewi, L. M. (2022). Krisis Pendidikan Pengungsi : Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Journal of International Relations, Volume 8, Nomor 3, 2022*, 427-437.
4. Fitriatus Shalihah, S. (2021). *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Yogyakarta: UAD PRESS.
5. Sahya Anggara, M. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
6. Priyadi, A. A. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement. *Jambura Law Review (Jalrev) Volume 2 Issue 02*, 120-138.
7. Fiansiska Novita Eleanora, S. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Madza Media.
8. Hayat, T. (2022). Eksklusi Sosial di Bidang Pendidikan pada Anak-Anak Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Andalas Volume 8 No.1*, 87-98.
9. <https://m.antaranews.com/amp/berita/1090902/81-anak-pencari-suaka-mulai-bersekolah-di-sd-negeri-pekanbaru>. Diakses 03 oktober 2022 pukul 10.35 WIB
10. <https://riau.antaranews.com/berita/121184/rencana-pemko-pekanbaru-sekolahkan-pengungsi-anak-jangan-dipaksakan>. Diakses 03 oktober 2022 pukul 14.55 WIB.
11. <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/beri-kesempatan-belajar-bagi-anak-pengungsi-rudenim-pekanbaru-gelar-sosialisasi>:  
<https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/beri-kesempatan-belajar-bagi-anak-pengungsi-rudenim-pekanbaru-gelar-sosialisasi>. Diakses 05 oktober 2022 pukul 19.39 WIB



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hasy, Cipta Dyaningty, *Undang-Undang*.  
 a. Diarangi pengutipan sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber.  
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. <https://islam.nu.or.id/khutbah/islam-menjunjung-tinggi-nilai-kemanusiaan-8wyN6>. Diakses 18 oktober 2022 pukul 15.45 WIB.

2. <http://www.pekanbaru.go.id/p/news/kesbangpol-mendata-ada-900-pengungsi-di-pekanbaru-termasuk-rohingya>. Diakses 18 oktober 2022 pukul 16.35 WIB.

3. <http://riaa.kemenkumham.go.id/berita-utama/beri-kesempatan-belajar-bagi-anak-pengungsi-rudenim-pekanbaru-gelar-sosialisasi>. Diakses 20 oktober 2022 pukul 09.45 WIB.

4. <http://riaa.antaraneews.com/berita/121184/rencana-pemko-pekanbaru-sekolahkan-pengungsi-anak-jangan-dipaksakan>. Diakses 20 oktober 2022 pukul 10.40 WIB.

5. <https://amp.kompas.com/regional/read/2022/06/05/180552778/anak-anak-pengungsi-kesulitan-lanjutkan-pendidikan-kpai-se-kemendikbud>. Diakses 21 oktober 2022 pukul 08.50 WIB.

6. <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru#:~:text=Nama%20Pekanbaru%20dahulunya%20dikenal%20dengan,terletak%20di%20muara%20Sungai%20Siak>. Diakses 05 Maret 2023 pukul 15.49 WIB.

7. <https://www.un.org/en/academic-impact/refugee-education-crisis-more-half-worlds-school-age-refugee-children-do-not-get>

8. <https://kontekstual.com/pentingnya-pendidikan-untuk-anak-pengungsi-di-indonesia/>

9. <https://www.voaindonesia.com/a/hari-pengungsi-internasional-menilik-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia/6628106.html>

10. <https://www.un.org/en/academic-impact/refugee-education-crisis-more-half-worlds-school-age-refugee-children-do-not-get>

Joko Pramono.S.Sos., M. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Murdiyanto, D. E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada MasyarakatUPN "Veteran" Yogyakarta Press.

Nahar. (2019). *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ridart, R. I. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 4*, 592-604.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hikmah dan Ilmu UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hanjunjak, J. M. (2020). Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anakafganistan Di Kota Pekanbaru (Indonesia) Pada Tahun 2019-2020(Studi Kasus: Pengungsi Anak Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 78-90.

Yonono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Saiful. (2019). Journal of International Relations, Volume 8, Nomor 3, 2022, Journal of International Relations, Volume 8, Nomor 3, 2022,. *JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 No.3 Tahun 2019 Special issue*, 25-34.

Yulianto, R. A. (2020). Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia (Integrating Non-refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policyon Handling Refugees). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 493-516.

Wijayanti, S. H. (2021). Pemberdayaan Pengungsi dalam Program Persiapan Kerja. *DINAMISIA* , 1164.

[www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010). (2021, 11). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010>:. Diakses 18 oktober 2022 pukul 10.50 WIB.

**Undang- Undang:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Konvensi hak-hak anak yang melindungi hak anak pencari suaka dan pengungsi.

Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, anak pengungsi yang lahir di luar negeri dikategorikan sebagai anak dalam keadaan darurat.

Surat Sekretaris Jendral Kemendikbudristek terkait pendidikan bagi Pengungsi anak nomor 75253/A.A.4/ HK/2019 tentang pendidikan anak pengungsi di Indonesia



# LAMPPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



*Ket: Wawancara dengan Kasi Kurikulum Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bapak Alda Fiandri M.M*



*Keterangan: Wawancara dengan Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bidang SMP Ibu Eli*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hasil
  - a. Tergantung dari uraian untuk kepentingan pendididkan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Keterangan: Wawancara dengan Kasubsi Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Perwakilan Kota Pekanbaru Ibu Tri Rahayu S.H*



*Keterangan: Wawancara dengan Kasubsi Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Perwakilan Kota Pekanbaru Bapak Bobby Agustin Rachman A.Md*

Hak  
1. D  
a. Pengumpulan data untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain-lain.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 56 Pekanbaru



Keterangan: Wawancara dengan Guru di SDN 56 Pekanbaru





*Keterangan: Wawancara dengan Guru BK sekaligus wali kelas di SMPN 25 Pekanbaru*



*Keterangan: Wawancara dengan Anak Pengungsi yang duduk di kelas IX SMPN 25 Pekanbaru yang bernama Mina Amini dan Roya*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini atau mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau materi, termasuk gambar, foto, video, audio, atau materi multimedia lain, tanpa izin atau persetujuan dari penulis, hal ini terdapat pada semua karya ilmiah, buku, dan artikel ilmiah.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keterangan: Wawancara dengan Anak Pengungsi yang duduk di kelas IX SMPN 25 Pekanbaru, bernama Ramazan dan Haidar yang berasal dari Afganistan*



*Keterangan: Wawancara dengan Anak Pengungsi yang duduk di kelas VII SMPN 25 Pekanbaru yang bernama Soraya yang berasal dari Afganistan*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/481/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/53966 tanggal 20 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : WIKA WAHYUNI   |
| 2. NIM               | : 11970523569  |
| 3. Fakultas          | : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU   |
| 4. Jurusan           | : ADMINISTRASI NEGARA  |
| 5. Jenjang           | : S1   |
| 6. Alamat            | : DESA TANJUN PAUH KEC. SINGINGI HILIR-KUANTAN SINGINGI  |
| 7. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNSI OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU |
| 8. Lokasi Penelitian | : 1. DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU<br>2. RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU                          |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Februari 2023

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Sekretaris



**HADI SANJOYO, AP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740410 199311 1 001

#### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penguji/panitia hanya untuk keperluan pelaksanaan penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kitab atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Bina Widya  
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax (0761) 47204  
PEKANBARU  
website : www.disdikpku.org email : disdikpku@yahoo.com

Nomor : 800/Disdik Sekretaris 101255/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Melaksanakan Riset / Penelitian

Pekanbaru, 27 Februari 2023  
Kepada Yth,  
Bidang SD dan Bidang SMP  
Dinas Pendidikan Kota  
Pekanbaru

di  
Pekanbaru

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru nomor : BL.04.00/Kesbangpol/481/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Izin Riset / Penelitian, atas nama :

Nama	: WIKI WAHYUNI
NIM	: 11970523569
Mahasiswa	: ADMINISTRASI NEGARA-UIN SUSKA RIAU
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PROGAM PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNGGI OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui yang bersangkutan melaksanakan riset pada Bidang SD dan Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sehubungan dengan itu diharapkan agar saudara dapat membantu kelancaran tugas yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU  
Sekretaris



**H. MUZAILIS, S.Pd, MM**  
Pembina Tingkat I ( IV / b )  
NIP. 19650921 198902 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR DISPOSISI**


SURAT DARI	Diterima Kota Baru	DITERIMA TGL	9-3-23
TGL SURAT	22-2-23	NOMOR URUT	
NO SURAT		DITERUSKAN KEPADA	
PERIHAL	Izin Penelitian		

**ISI DISPOSISI**

Yth: Wakil Rector  
 Mohon bantu & fasilitasi Mhs Yth, Thid

Kepada: Watas 97 & 98,76 serta  
 Guru BK kelas 9 (Utika)  
 - 98: Bu Wirawati & Bu Yusvinaah  
 - 766: Bu Mety Susanti

W/dapat memfasilitasi penelitian mhs tsb  
 tentang aiar pengungsi di sekolah kata tsb mms ds

Pekanbaru  
 KEPALA SEKOLAH  
  
 Dr. ASBULLAH, M.Pd.  
 NIP 19700705 199802 1 003

1. H
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU  
RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU  
Jalan O.K.M Jamil No. 2A Pekanbaru Telepon : (0761) 35604  
Laman : <http://rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id/> Surel : [rudenimpku@yahoo.com](mailto:rudenimpku@yahoo.com)

SURAT KETERANGAN  
NOMOR W.4.IMI.8-UM.01.01-425

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Panogu Hot Dihatoguan Sitanggang  
NIP : 198410212002121002  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Wika Wahyuni  
NIM : 11970523569  
Jurusan : Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : UIN Suska Riau

1. Benar pada tanggal 06 Maret 2023 telah melakukan penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
2. Penelitian dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah terkait judul "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNGI OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU";
3. Selama melakukan penelitian yang bersangkutan mendapat bimbingan dari pejabat/pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pekanbaru, 07 Maret 2023

Kepala,



Panogu H.D. Sitanggang  
NIP. 198410212002121002

1. H
2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 30546/A. A5/PT.01.00/2022 12 Mei 2022  
Lampiran : Dua halaman  
Hal : Pendidikan bagi Anak Pengungsi

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka pemenuhan akses pendidikan bagi para pengungsi anak usia sekolah dari luar negeri, dengan hormat kami mengimbau kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Partisipasi pengungsi anak usia sekolah dalam pendidikan di daerah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Dalam rangka mendukung pembelajaran bagi peserta didik yang berasal dari pengungsi, satuan pendidikan di wilayah Saudara yang memiliki peserta didik yang berasal dari pengungsi dapat menerima bantuan pembiayaan dari lembaga yang mensponsori.
3. Satuan pendidikan di wilayah Saudara wajib mendahulukan anak usia sekolah warga negara Indonesia.
4. Dinas Pendidikan mengoordinasikan penempatan pengungsi anak usia sekolah pada satuan pendidikan di wilayahnya.
5. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah mencatat dalam data peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan dan melaporkan perkembangan peserta didik yang berasal dari pengungsi ke Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
6. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan data dan perkembangan peserta didik dari pengungsi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Penerimaan peserta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kartu pengungsi yang dikeluarkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
  - b. mendapatkan surat jaminan dan komitmen dukungan biaya pendidikan dari lembaga yang mensponsori keberadaan pengungsi; dan
  - c. surat rekomendasi dari lembaga yang mensponsori bagi anak pengungsi yang akan bersekolah.

- 1 H
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 56 PEKANBARU**  
KECAMATAN PEKANBARU KOTA

Jl. Teuku Cik Ditiro Gg. Inpres No. 1 HP. 082172067012 e-Mail: [sdn56pekanbaru@yahoo.com](mailto:sdn56pekanbaru@yahoo.com) Kode Pos : 28115  
AKREDITASI : A NPSN : 10404084 NSS : 101096010056

Pekanbaru, 03 April 2023

Nomor : 421.2/SDN56PKU/IV/2023/025  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Melaksanakan Riset/Penelitian

Kepada Yth:  
Bapak  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor : 800/Disdik. Sekretaris.1/01255/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Izin Melaksanakan Riset/Penelitian, dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa dengan identitas:

Nama : WIKA WAHYUNI  
NIM : 11970523569  
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA UIN SUSKA RIAU  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNGGI OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU

Menerangkan bahwa kami dapat menyetujui mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan riset / penelitian di Sekolah Dasar Negeri 56 Pekanbaru.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Kepala SD Negeri 56 Pekanbaru



**STI ZANDROH, S.Pd., M.M**  
NIP. 19640904 198609 2 002



1. H
  2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIOGRAFI PENULIS



- Hak Cipta D
1. Dilarang
    - a. Pengutipan tanpa izin dan hak cipta untuk kepentingan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah.
    - b. Pengutipan tidak merujuk kepengetahuan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wika Wahyuni**, lahir di Tanjung Pauh pada tanggal 30 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) saudara, lahir dari pasangan Ayahanda Harmo Rianto dan Ibunda Yusna Dewi. Tahun 2006 memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak KI Hajar Dewantara Desa Tanjung Pauh. Pada tahun 2007 memulai Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 004 Tanjung Pauh. Lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan pada SMPN 5 Singingi Hilir selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Tamat dari SMPN 5 Singingi Hilir, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 2 Teluk Kuantan dengan Jurusan Administrasi Perkantoran selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 berkat restu dan dua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Atas berkat dan rahmat *Allah Subhanahu WaTa'ala* seta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNGI OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU."** Di bawah bimbingan langsung Ibu Irdayanti S.IP., MA berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 16 Juni 2023, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhasil menyanggah gelar Sarjana Sosial *Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah*